



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/2630/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/RA.NL/III/ 2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang ;
2. Rekomendasi Ketua Pokjawas tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Nurul Lestari Nomor : Kd.28.02/PP.005/59/2012
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Swasta "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/RA.NL/III/ 2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Raudlatul Athfal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama
d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan "NURUL LESTARI" yang beralamat di Kp. Cisaat Desa Sindangkarya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 11 Desember 2012

Kepala Kantor,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Kependidikan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta



YAYASAN NURUL LESTARI

No. Akta Notaris 17, Tanggal 03 Maret 2012

INDRARINI SAWITRI, SH

Alamat : Jl.Pendidikan Kp.Cisaat Ds.Sindangkarya Kec.Menes Kab.Pandeglang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL LESTARI
DESA SINDANGKARYA KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 01/SK/YASNUL/VII/2011
TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL LESTARI

KETUA YAYASAN NURUL LESTARI

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Instruksi Presiden RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Luar Sekolah
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5..Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Lestari;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Pengurus Yayasan Nurul Lestari bersama Pengurus RA Nurul Lestari Cisaat Desa Sindangkarya Kecamatan Menes kabupaten Pandeglang.

Dengan mengharap ridho Allah SWT.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Ketua Yayasan Nurul lestari Kabupaten Pandeglang resmi mendirikan Raudhatul Athfal (RA) Nurul Lestari Cisaat Desa Sindangkarya Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

KEDUA : Segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab diserahkan kepada kepala.

KETIGA : Kepala RA melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Yayasan Kabupaten Pandeglang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran RA.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan seperlunya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menes
Pada tanggal : 04 Juli 2011
Ketua Yayasan Nurul Lestari



Tembusan:

- 1.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
2. Arsip